

	News Title : Masih Berani Tawarkan Produk Investasi Tanpa Izin Bappebti? Pasti Diciduk dan Ini Ancamannya!	
	Media Name : investor.id	Journalist : Jauhari Mahardhika
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 90,000,000
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti)	Ads Value : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market Corporate	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal



Kemendag melalui Bappebti menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali, Sabtu (5/3).

Masih Berani Tawarkan Produk Investasi Tanpa Izin Bappebti? Pasti Diciduk dan Ini Ancamannya!

Minggu, 6 Maret 2022 | 10:38 WIB
Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali, Sabtu (5/3).

Kegiatan tersebut dihentikan karena menyelenggarakan pelatihan dan/atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Pertemuan yang dilakukan juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Penghentian pertemuan keluarga Gamara dilakukan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme *multi level marketing* (MLM), serta bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

Baca juga: [Lagi Asik Pelatihan di Kuta Bali, Gamara Ditindak Kemendag! Mengapa?](#)

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti Aldison mengatakan penawaran paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelanggaran ini diancam dengan lima sampai dengan 10 tahun, serta denda Rp 10 miliar sampai dengan Rp 20 miliar sesuai Undang-Undang No 10 Tahun 2011.

Menurut Aldison, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti," imbuh Aldison dalam keterangan tertulis.

Baca juga: [Wow! Token ASIX Melesat di Kala Belum Dapat Restu BAPPEBTI](#)

Lebih lanjut, Aldison menerangkan, kegiatan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenai Perdagangan Berjangka Komoditas wajib memiliki izin dari Bappebti. Hal ini untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang beralih edukasi dan konsultasi.

Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai *dowline*. "Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi. Jangan mudah tergur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," ujarnya.

Editor : **Jauhari Mahardhika** (jauhari@investor.co.id)